

Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Raoda Boga ^{1*}

¹ Prodi Manajemen Bisnis Syariah STEI Hamfara Yogyakarta

* raodaboga.20.22.491@gmail.com

recieved: Juli 2023

reviewed: Juli 2023

accepted: Juli 2023

Abstrak

Hotel syariah adalah hotel yang penyediaannya, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa. Hotel syariah merupakan salah satu sektor usaha dalam bidang industri halal yang berkembang pesat saat ini, diseluruh daerah-daerah indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No:108/DSNMUI/X/2016 tentang hotel syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah yang harus diterapkan oleh hotel yang telah mengklaim bahwa hotel tersebut syariah, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dijelaskan secara detail dari fatwa tersebut, sehingga membutuhkan pengkajian lebih mendalam.

Kata kunci: *hotel syariah, Fatwa DSN MUI*

Abstract

Sharia hotels are hotels whose provision, procurement and use of products and facilities as well as in business operations do not violate sharia rules, strive with its system to minimize and eliminate the possibility of misuse of facilities by service users. Sharia hotels are one of the business sectors in the field of halal industry that is growing rapidly today, throughout Indonesia. This study aims to determine the application of sharia principles in sharia hotels based on fatwa DSN MUI No: 108 / DSNMUI / X / 2016 concerning sharia hotels. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The method used is in the form of literature study. The results of this study show that MUI has issued a fatwa on sharia principles that must be applied by hotels that have claimed that the hotel is sharia, but there are some things that have not been explained in detail from the fatwa, so it requires more in-depth study.

Keywords: *sharia hotel, fatwa DSN MUI*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia memiliki pemahaman akan pentingnya ekonomi Islam, sehingga melibatkannya dalam sektor-sektor nasional, salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata merupakan suatu komponen penting dalam pembangunan perekonomian yang ada di setiap Negara, terutama di Indonesia. Pariwisata halal ini sebagai bagian dari penerapan ekonomi Islam yang telah tumbuh sebagai produk lifestyle, bahkan perkembangannya lebih signifikan jika dibandingkan dengan pariwisata konvensional. (Baharuddin & Al Hasan, 2018).

Pariwisata di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, berdasarkan data BPS bahwa jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Agustus 2022 mencapai 510,25 ribu kunjungan, naik signifikan 28.727,46 persen dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 6,98 persen. Dari Januari hingga Agustus 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 1,73 juta kunjungan, naik 2.028,65 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2021. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Agustus 2022 mencapai 47,38 persen, naik 22,31 poin dibandingkan dengan TPK Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, TPK Agustus 2022 justru mengalami penurunan sebesar 2,39 poin.

TPK hotel klasifikasi nonbintang pada Agustus 2022 tercatat sebesar 23,69 persen, naik 6,87 poin dibandingkan dengan TPK Agustus 2021 namun turun 1,00 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Agustus 2022 tercatat sebesar 1,66 hari, naik 0,06 poin dibandingkan Agustus 2021 dan 0,05 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sektor wisata yang digadang-gadang mampu meningkatkan perekonomian, kini telah menjadi nyata, dapat dilihat dari peningkatan atau penyumbang devisa yang termasuk besar. Perkembangan wisata di Indonesia, kini mulai merambah ke daerah-daerah di Indonesia. Perkembangan wisata ini merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi warga Indonesia dan pemerintah. Karena itu, semakin berkembangnya sektor wisata yang ada di daerah-daerah, maka semakin cepat pula pertumbuhan perekonomian yang ada pada suatu daerah tersebut. Untuk itu, perkembangan wisata ini perlu untuk terus di tingkatkan, sehingga masyarakat yang ada di daerah sekitar dapat meningkatkan perekonomian mereka, dengan cara membuka suatu usaha, mulai dari usaha makanan, jajanan, tempat berteduh, sampai pada penginapan yang ada di sekitar tempat wisata.

Wisata syariah merupakan trend baru di dunia pariwisata. Di Indonesia sendiri kini mulai berkembang wisata syariah, dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia menggunakan label syariah. Baik itu wisatanya, biro perjalanan,

pengusaha pariwisata, pemandu wisata, terapis dan hotelnya. Menurut Ismayanti dan Muslimin Kara 2017 Hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah hotel yang dalam menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain dari yang sudah dijelaskan diatas, terdapat juga dalam sistem keuangan harus sesuai dengan syariah, Segeng 2020 mengatakan bahwa Akad yang diberlakukan dalam Usaha Hotel Syariah yaitu Akad Ijarah. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sendiri juga banyak wisata yang saat ini telah menerapkan konsep pariwisata halal. Dalam hal ini hotel syariah. Hotel syariah merupakan salah satu indicator dari pariwisata halal, yang telah diatur oleh Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, di dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengutarakan tentang peraturan yang harus diberlakukan pada hotel syariah, diantaranya adalah tidak bolehnya menyediakan akses pornografi dan tindakan kesusilaan, tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusrikan dan pornografi, makan dan minuman yang ada harus halal, menyediakan tempat ibadah, pengelola wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, dan hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Sehingga pentingnya mengetahui tentang kesyariahan hotel tersebut.

Berkembangnya pariwisata syariah tersebut tidak menutup kemungkinan ada hotel yang mengaku syariah namun prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh MUI tidak diterapkan secara keseluruhan oleh hotel tersebut atau bahkan tidak diterapkan sama sekali. Sebab itu sangat penting untuk diteliti kembali tentang pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI. Dan prinsip-prinsip apa saja yang harus ditetapkan oleh MUI. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No:108/DSNMUI/X/2016.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa penelitian kualitatif (Moleong, 2017:6), yaitu studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Halal (Halal Tourism)

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur oleh fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia

pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

Wisata syariah dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Saat ini pariwisata syariah sedang menjadi tren, konsep syariah merupakan jawaban dari tingginya untapped market yang belum tersentuh dengan maksimal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan didukung dengan beragam destinasi wisata, Indonesia sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada.

Ada empat faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendukung pariwisata syariah:

- a. Lokasi : Penerapan sistem Islami di lokasi wisata.
- b. Transportasi: Implementasi sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan dan minuman. Hal ini terdapat pada surah Al-Maidah:3.
- d. Hotel: Segala sistem kerja dan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun menurut Sulastiyono dalam Muthoifin, hotel yang merupakan bagian dari usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta pelayanan-pelayanan pendukung lainnya yang dikelola secara komersil, kini mengalami persaingan yang sangat kompetitif, dengan munculnya varian baru yang bernama hotel syariah. (Muthoifin, 2015 : 94).

Hotel Syariah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman serta fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Pada prinsipnya, hotel merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu menginap). unakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel. Sutanto dalam Ubaid (2018 : 25).

Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional /non-syariah pada umumnya (Pratiwi, 2017; Ridwan, 2014). Fatwa dalam Hasil ijtihad seorang ulama dibagi menjadi empat, yaitu; fiqh, qanun, qada', dan fatwa. Jadi memberi fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Oleh karena itu, ijtihad adalah

kegiatan istinbat hukum, baik karena ada pertanyaan atau tidak, sedangkan ifta' ialah (memberi fatwa) hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli fiqh berusaha mengetahui hukumnya. Fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Tetapi dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan (Kau, 2010).

Sebagaimana telah tertuang didalam AD/ART Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya.

Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa. (Ismayanti, 2015 : 4). Dan Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 sendiri mengatur akan keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan

akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Fatwa DSN MUI

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Istilah penyelenggaraan Pariwisata Halal

Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat pada fatwa ini dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata berdasarkan perspektif DSN-MUI, adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Pariwisata adalah beberapa macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

- disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - e. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
 - g. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - h. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
 - i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 - j. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
 - k. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
 - l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
 - m. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah; Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
 - n. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).

Prinsip Umum Penyelenggara Pariwisata Halal

Penyelenggara wisata wajib melaksanakan hal berikut:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tadzir/israf, dan kemungkaran;
- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Ketentuan Umum Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan penyediaan tempat tinggal yang menerapkan prinsip syariah dan tidak boleh menyediakan hal-hal berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Analisis Kritis Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan Parawisata Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan parawisata syariah atau halal harus berdasarkan dua

prinsip umum yang telah ditetapkan, yaitu: a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tadzir/israf, dan kemungkaran; b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan acuan untuk pelaksanaan parawisata halal yang senantiasa harus dijaga agar segala aktivitas yang terkait dengannya bernilai ibadah. Kedua prinsip ini tidak hanya berlaku pada aktivitas parawisata saja, melainkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim.

Akan tetapi hal demikian, terkhusus untuk parawisata, kedua prinsip ini harus dijabarkan dan dijelaskan secara jelas, sehingga tidak muncul pemahaman dan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaku parawisata halal yang menyebabkan menjadi sempitnya ruang gerak pelaku parawisata halal di Indonesia. Dalam hal ini DSN MUI harus memberikan gambaran dan batasan yang jelas mengenai kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, israf, ataupun kemungkaran yang dimaksudkan oleh fatwa ini. Hal tersebut menjadi penting karena ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan parawisata dianggap munkar atau mendekati kepada ke-syirikan oleh satu kelompok, namun dianggap mustahab oleh kelompok lainnya.

2. Ketentuan Hotel Syariah

Point pertama, menjelaskan bahwa Terdapat beberapa ketentuan yang di atur dalam fatwa Nomor 08/DSNMUI/X/2016 terkait dengan perhotelan, diantara ketentuan itu ialah bahwa hotel tidak boleh

menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/ atau tindak asusila. Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dari ketentuannya ini ada yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan ketentuan “tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan”. Konsekuensi logis dari ketetapan ini ialah setiap hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan seorang muslim (kemusyrikan), misalnya berbagai patung, lukisan bernyawa, ataupun furnitur dan hiasan lainnya yang dianggap dapat menyekutukan Allah. Namun jika yang dimaksud dengan ketentuan ini tidak seperti apa yang disampaikan tadi, maka hal ini akan menjadi perdebatan diantara pelaku pariwisata halal. Sehingga, perlu ada pembatasan atau ketentuan khusus dari bunyi ketetapan “mengarah kepada kemusyrikan” pada fatwa ini.

Point kedua, Pada ketentuan yang sama, dijelaskan bahwa “tidak boleh mengarah kepada maksiat, pornografi, dan tindak asusila”. Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan mahromnya, apakah itu melalui penunjukan surat nikah atau melalui cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai dengan muhrimnya. Hal yang perlu dikritisi dari ketentuan ini adalah bagaimana jika pengunjung hotel adalah non muslim atau wisata asing, apakah

ketentuannya sama atau tidak?. Dalam fatwa ini tidak diatur mengenai ketentuan bagi wisata non muslim atau asing yang berkunjung ke hotel syariah. Jika aturan terhadap wisata muslim disamakan dengan aturan kepada non muslim, maka opportunity pihak hotel syariah untuk mendapatkan kunjungan dari wisata non muslim atau asing akan berkurang, sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel yang ada.

Point ketiga, menjelaskan bahwa pada ketentuan hotel syariah, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Melalui ketentuan ini, diharapkan akan banyak restoran yang mendaftarkan produk makanannya ke LPPOM-MUI. Dengan demikian, kuantitas restoran dan makanan yang akan tersertifikasi semakin banyak mengingat jumlah hotel yang memiliki restoran bersertifikat halal di Indonesia masih terbilang sedikit dibandingkan Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand berdasarkan data di tahun 2013.

Poin keempat, pada ketentuan hotel syariah menjelaskan bahwa hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah hotel syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan layanan perbankan konvensional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sangat mendukung keberlangsungan dari Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank. Sehingga, dengan adanya sinergi dari pelaku industri pariwisata halal dalam hal ini adalah hotel syariah, dapat meningkatkan

market share Lembaga Keuangan Syariah, apakah itu melalui jasa pelayanan bank syariah, BMT, asuransi syariah, sukuk, multi finance syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 merupakan fatwa yang mengatur tentang Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia. Fatwa DSN/MUI ini juga merupakan satu-satunya aturan mengenai parawisata halal di Indonesia pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Meskipun kekuatan fatwa di bawah peraturan pemerintah, namun dengan adanya fatwa ini diharapkan akan mendorong sektor parawisata halal di Indonesia ini agar semakin baik disetiap tahunnya.

Sebagai aturan satu-satunya mengenai perkembangan parawisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus dievaluasi kembali. Karena ada beberapa ketentuan yang dapat mengirim perkembangan parawisata halal ke arah yang eksklusif. Padahal, parawisata halal tidak hanya diperuntukan oleh muslim saja, melainkan kepada semua wisatawan, baik itu muslim ataupun non muslim. Selain itu juga, terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang mungkin menyebabkan multitafsir dalam memahaminya. Banyak istilah-istilah yang digunakan dengan tanpa batasan yang jelas. Sehingga, sangat dibutuhkan penjelas

terhadap ketentuan tersebut pada fatwa DSN/MUI ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismayanti dan Muslimin Kara. 2017. "Analisis Pengelolaan Hotel Al Badar Syariah Di Kota Makassar." LAA MAISYIR 4: 19-37.
- Baharuddin, A. Z., & Al Hasan, F. A. (2018). Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). Al-'Adl, 11(1), 33-52.
- Prayudi, Maximianus Agus, and Ajie Wicaksono. "Strategi Bersaing Hotel Grand Rohan Jogja dalam Jasa Akomodasi Berbasis Syariah." Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan 3.2 (2022): 83-103.
- Sugeng, Rachmat. 2020. "Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar." Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR) 2(0411): 76-85.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muthoifin. 2015. Fenomena Maraknya Hotel Syariah : Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel di Surakarta. University Research Colloquium : 93- 106.
- Kau, S. A. (2010). POSISI FATWA DALAM HUKUM ISLAM. Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010, 178.
- Ismayanti dan Syaharuddin. 2015. Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di

- Kota Makassar. UIN Alauddin Makassar :Prodi Ekonomi Islam FEBI.
- Zakaria, A. (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Garut: Ibn Azka Press.
- Pratiwi, E. K. (2017). *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta*. CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017, 78.
- Ubaid,AH. 2018. *Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12.1 (2017): 75-90.
- Pradesyah, Riyan. "Analisis Penerapan Fatwa Mui Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10.2 (2018): 334-348.
- Al Hasan, Fahadil Amin. "Penyelenggaraan parawisata halal di Indonesia (analisis fatwa DSN- MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1 (2017).
- Ajidin, Zilal Afwa. "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Sago Bungsu (Fatwa Tinjauan DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016)." *Jurnal Manajemen* 9.2 (2019): 137- 150.
- Septiningrum, Shintya Yulfa. "Penyelenggaraan usaha syariah hotel Solo sebelum peraturan menteri pariwisata nomor 11 tahun 2016 tentang pencabutan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8.1 (2021): 50.
- Moleong, Lexy J "Metodologi penelitian kualitatif". Buku PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/03/1877/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-melalui-pintu-masuk-utama-pada-agustus-2022>